



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

Jalan Raya Warung Borong No. 6 Kode Pos 16620

Telp/Fax. (0251) 8621101

Email : ciampeakecamatan@gmail.com Website : kecamatanciampea.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

NOMOR : 400.3.2/ 00\ /Kpts/VII/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL KEPADA KAMILATUL AKHYAR TERLETAK
DI DESA BENTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAMPEA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini KAMILATUL AKHYAR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada Camat Ciampea, sebagaimana dalam Surat Nomor 001/SP/KB.KA/IV/2026 hal Permohonan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian uji kelayakan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada KAMILATUL AKHYAR terletak di Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain, Nomor 400/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Benteng Kecamatan Ciampea kepada Yayasan Bumi Kauli Abadi;

2. Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor 510/02/IX/2025, tanggal 11 September 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Benteng;

3. Sertifikat Hak Milik, No. 506 Tahun 2016 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

4. Surat Pernyataan Pemberian Hak Guna Bangunan, Nomor 001/PHGB/VI/2026, tanggal 01 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Jajuli Mimbar (selaku pemilik tanah) dan Muhammad Ihsan Kamil (selaku Ketua Yayasan Bumi Kauli Abadi);

5. Surat Rekomendasi Izin Operasional yang diterbitkan oleh:

- a. Ketua PAUD AL MUAWANA, Nomor 400.5.5/01/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026;
- b. Ketua PAUD KB IT SYAMIL, Nomor 400.5.5/05/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026.
- c. Surat Keterangan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT 001, Ketua RW 006 dan Kepala Desa Benteng Kecamatan Ciampea;
- d. Salinan Akta Yayasan Bumi Kauli Abadi, Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Hazirudin, SH.,M.Kn;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-008095.AH.01.04.TAHUN 2022, tanggal 04 April 2022, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bumi Kauli Abadi;
- f. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bumi Kauli Abadi, Nomor 001/SK-PL/YBKA/IV/2025, tanggal 01 April 2022 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kamilatul Akhyar Ciampea Bogor;
- g. Profil Kelompok Bermain (KB) Kamilatul Akhyar;
- h. Hasil Uji Kelayakan yang dilaksanakan Penilik Paud dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea Tanggal 14 Juli 2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

- a. Nama PAUD : KB KAMILATUL AKHYAR
- b. Jenis PAUD : KB (Kelompok Bermain)
- c. Kepala PAUD : NUR HIJRATUL WAFA, S.Pd
- d. Alamat : Kp. Mawar asri, RT 001 RW 006, Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Ciampea setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:

- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciampea
pada tanggal 20 Juni 2025

CAMAT CIAMPEA,



YUDHI UTOMO

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan.